	NOMOR SOP	003/2024		
	TANGGAL PEMBUATAN	27 JANUARI 2024		
	TANGGAL REVISI			
	TANGGAL EFEKTIF			
53	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN		
The state of the s		MODAL DAN PELAYANAN		
DINAS PENANAMAN		TERPADU SATU PINTU PROVINS		
MODAL DAN PELAYANAN		JAMBI		
TERPADU SATU PINTU	NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI		
PROVINSI JAMBI		PUBLIK		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSAN	NA		
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Minimal Sarjana			
tentang Keterbukaan Infrmasi Publik;	2. Menguasai Tata Pembuku			
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	3. Memiliki Pengetahuan ter	ntang Pelayanan Prima		
tentang Pelayanan Publik;	4. Memiliki Tata Krama			
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014				
tentang Pemerintahan Daerah;				
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun				
2010 tentang Pelaksanaan Undang-				
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang				
Keterbukaan Infrmasi Publik;				
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1				
Tahun 2010 tentang Standar Layanan				
Informasi Publik;				
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1				
Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian				
Informasi Publik;				
7. Peraturan Dalam Negeri Republik				
Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang				
Pedoman Pengelolaan Pelayanan				
Informasi dan Dokumentasi Kementerian				
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.				
EZEZEDEZ A FELA N	DED AT AMASIMENT ENGAGE	ADAM		
<b>KETERKAITAN:</b> Masyarakat yang membutuhkan informasi	PERALATAN/PERLENGK  1. Formulir Isian	APAN:		
	Komputer			
publik dari Pemerintahah	•			
	3. Pesawat Telepon			
	4. Jaringan Internet			
	5. Alat Tulis Kantor			
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:			
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik,	Dicatat pada buku rekap infor	masi		
maka akan mengganggu proses				
pengklasifikasian informasi publik.				

## SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

		Pelaksana						Keterangan	
No	Kegiatan	PPID Utana dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon		Waktu	Output	
1.	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik						Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumem yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum						Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan	-					Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4.	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan			<b></b>			Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

AKU PPID UTAMA

DR.DONNY ISKANDAR, S.Sos, MT

A M Pembina Utama Madya

NIP. 19691125 199703 1 004

## SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

		Pelaksana						Keterangan
No	Kegiatan	PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					i 1	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan identitas pemohon	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumem yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum					kerja I	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					kerja, maksimal 10	Informasi / dokumen dari Komponen atau Perangkat Daerah	
4.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika informasi / dokumen dinyatakan rahasia				<b>→</b>	perpanjangan i	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI NTAH PROELAKU PPID UTAMA

DR.DONNY ISKANDAR, S.Sos,MT

A M & Pembina Utama Madya NIP. 19691125 199703 1 004